

Hak-Hak Perempuan Dalam Surat Al-Ahzab (Tafsir Muqarin Al-Qurthubi dan Sayyid Quthb)

Siti Shopiyah^{1*}

¹ Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta; email: shopiyah@iiq.ac.id

*Correspondence

Received: 2023-03-12; Accepted: 2023-03-15; Reviewed 2023-03-20; Published: 2023-06-30

Abstract— Islamic society has understood the verses relating to men and women in a way that favors men over women. Then Islam came to raise the dignity of women, so that today their position is equal between women and men. Women in their human nature and their rights get reasonable as men. Sayyid Quthb and Al-Qurthubi, the two generations of mufasssir give different interpretations, this is because they have different styles. Based on the description above, this research focuses on two issues, namely: How is the interpretation of Sayyid Quthb and Al-Qurthubi on QS. AL-Ahzab: 33?. This research is a literature review. The data in this study were obtained from the book of Tafsir Fi Dzīlālil Qur'an and the book of Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an and several books that talk about women. The research method used is descriptive analytical. After the sources are collected, read, studied, understood, then analyzed descriptively comparative analytics through an inductive thought process. The conclusion of this study is that in the interpretation of the verses above Al-Qurthubi interprets women should stay in their homes, unless they are in a very emergency condition that requires them to leave the house. Furthermore, if the woman has to leave the house, then it should be noted that women should not adorn themselves excessively. Sayyid Quthb interprets that: If a wife is found to have completed domestic work at home well, then women may work outside the home, namely work that is good for women and does not contain negative effects. Then for wives who have fulfilled their needs, it can be enough to stay at home or if they still decide to work, then the intention is to practice knowledge or to worship.

Keywords : Women's Rights; Al-Qurthubi; Sayyid Quthb;

Abstrak—Masyarakat Islam dalam memahami ayat yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan dengan cara lebih mengunggulkan laki-laki dibanding perempuan. Lalu Islam datang untuk mengangkat harkat derajat perempuan, sehingga saat ini kedudukannya menjadi setara antara Perempuan dengan laki-laki. Perempuan dalam hakekat kemanusiaannya dan hak-haknya mendapatkan yang wajar sebagaimana kaum laki-laki. Sayyid Quthb dan Al-Qurthubi, dua generasi mufasssir tersebut memberikan penafsiran yang berbeda, hal ini disebabkan karena keduanya berbeda corak. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini memfokuskan pada persoalan bagaimana penafsiran Sayyid Quthb dan Al-Qurthubi pada QS. Al-Ahzab : 33?. Penelitian ini merupakan kajian pustaka. Data dalam penelitian ini diperoleh dari kitab Tafsir fi Dzīlālil Qur'an dan kitab Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an dan beberapa buku yang berbicara tentang perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah analitis deskriptif. Setelah sumber terkumpul, dibaca, dipelajari, dipahami, lalu dianalisis secara deskriptif analitik komparatif melalui proses pemikiran induktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam penafsiran ayat di atas Al-Qurthubi menafsirkan bahwa perempuan lebih baik tetap berada di dalam rumah mereka, kecuali bila ada pada kondisi yang sangat darurat sehingga mengharuskan keluar dari rumah. Selanjutnya, jika perempuan tersebut harus keluar dari rumah, maka kaum perempuan harus memperhatikan untuk tidak berhias secara berlebih-lebihan. Sedangkan Sayyid Quthb menafsirkan bahwa : Jika seorang istri ternyata telah menyelesaikan pekerjaan domestik di rumahnya dengan baik, maka perempuan / isteri tersebut boleh saja bekerja di luar rumah, yakni pekerjaan yang baik untuk perempuan dan tidak mengandung dampak negatif. Kemudian bagi istri yang sudah tercukupi kebutuhan finansialnya, maka cukup berdiam diri saja di rumah, atau jika tetap memutuskan untuk berkeja, maka diniatkan untuk mengamalkan ilmu atau untuk beribadah dilaksanakan selama enam bulan terhitung sejak Februari 2022 sampai Juli 2022.

Kata kunci: Kelayakan; Isi Materi; Pendidikan Agama Islam (PAI);

A. Pendahuluan

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai sumber data yang telah diolah kembali menyampaikan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia mencapai angka 51,7 %, dan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki mencapai 88,5 %. Hal tersebut menjadi bukti bahwa tingkat partisipasi kerja perempuan di Indonesia masih rendah dibanding dengan tingkat partisipasi kerja laki-laki.

Perempuan kadangkala ter-marginal-kan oleh konsep sosial budaya di masyarakat lingkungan tempat tinggalnya, yang cenderung patriarkis dengan menutup mata terhadap hak-haknya. Perlakuan diskriminatif sering kali diterima perempuan Indonesia, baik dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan sosial, maupun alam dunia profesional.

Ada lima hak perempuan, di antaranya terangkum pada konferensi yang diadakan dan ditandatangani pada tahun 1979 oleh komisi kedudukan perempuan PBB. konferensi ini mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yaitu **hak dalam ke-tenagakerja-an, hak dalam bidang kesehatan, hak yang sama dalam pendidikan, hak dalam perkawinan dan keluarga, hak dalam kehidupan publik dan politik.**¹

Peran yang sangat penting dimiliki oleh perempuan secara kodrat yaitu Tuhan menciptakan perempuan sebagai makhluk yang kelak menjadi isteri bagi pasangannya, dan siap untuk mengurus rumah tangganya, juga perempuan sebagai ibu yang harus mampu senantiasa memberikan kasih sayangnya terhadap keluarganya, serta perempuan menjadi pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Akan tetapi, saat ini sudah banyak perempuan yang keluar dari zona nyaman tersebut dan membuktikan ke mata dunia bahwa ia mampu menjadi perempuan yang mandiri. Kaum perempuan bukan hanya mengerjakan kewajibannya tetapi juga menuntut hak-haknya serta menemukan kualitas dirinya yang dapat memberikan efek positif dan mengambil peran yang penting, baik kepada keluarganya maupun kepada masyarakat luas.²

Stamina fisik, mental, dan spiritual yang optimal dibutuhkan untuk membuktikan menjadi perempuan yang kualitas di zaman ini. Dalam diri seorang perempuan terkumpul multi-identitas dan harus memiliki multi-talent, karena seorang perempuan harus mampu berperan sebagai pribadi, istri bagi suaminya, ibu bagi anak-anaknya, dan anggota keluarga dan masyarakat. Ditambah pula kiprah di dunia kerja dan ruang publik sebagai khalifah-Nya di bumi.³

Keharmonisan dan kedamaian serta keakraban harus terdapat dalam kehidupan suami istri. Banyaknya praktek kekerasan dan kesewenang-wenangan seorang suami kepada istrinya dalam pernikahan dapat menjauhkan sebuah rumah tangga dari tujuan utama pernikahan. Keadaan ini dilanggengkan dengan dalih agama.

Masa modern saat ini, perempuan tidak lagi bisa dianggap harus diam di dalam rumah, untuk siap siaga mengerjakan kewajibannya pada urusan domestik. Keadaan tersebut terpaksa dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan tertentu, seperti pendidikan, pekerjaan, politik dan hal-hal lain. Kaum perempuan saat ini, memulai untuk melakukan perubahan yang terhadap paham kesetaraan gender. Mayoritas kaum perempuan yang melakukan kegiatan di luar rumah adalah untuk mencari nafkah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan memenuhi hak ekonomi dan hak pendidikannya.

Pandangan masyarakat terhadap peran perempuan dalam sektor publik sejak dahulu hingga saat ini terdapat dua pandangan yang bersebrangan. *Pertama*, pandangan masyarakat mengatakan bahwa perempuan harus tinggal di dalam rumah, menyiapkan dan mengurus semua kebutuhan suami dan anak-anaknya, jadi hanya memiliki peran dalam urusan domestik. *Kedua*, pandangan masyarakat bahwa perempuan memiliki hak untuk dapat berperan di luar rumah. Hal tersebut terjadi dikarenakan konsep yang seharusnya juga dimiliki oleh seorang perempuan belum sepenuhnya dipahami, dan kebanyakan orang dalam memahami teks ayat yang dimaksud Al-Qur'an masih bias gender.⁴

¹. <https://kalbarprov.go.id/berita/focus-group-discussion-perlindungan-hak-perempuan-dalam-kehidupan-keluarga-untuk-mewujudkan-kesetar.html> diakses Sabtu, 24 Juni 2023 jam 23.34. WIB.

². <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidempuan/baca-artikel/15001/Perempuan-Masa-Kini-Mandiri-Dan-Berkontribusi.html>. Diakses hari Sabtu, 24 Juni 2023 jam 12.50.WIB.

³. Dr. Ahsin Sakho Muhammad, MA., *Perempuan dan al-Qur'an*, (Jakarta : Qaf Media, 2022), halaman deskripsi singkat.

⁴. Siti Hariati Sastriyani, *Women In Public Sector (Perempuan di Sektor Publik)*, Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2005, hlm. 238.

Perbedaan pandangan tersebut dilatarbelakangi oleh perbedaan dalam memahami firman Allah Swt yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya : Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (Q.S al-Ahzab: 33 [33])

Untuk memahami ayat tentang hak-hak perempuan yang masih menjadi kontroversi di masyarakat, penulis tertarik menelusuri lebih jauh dari pandangan mufassir klasik yaitu Al-Qurthubi Mufassir Klasik dan Mufassir kontemporer dari Mesir, yaitu Sayyid Quthb.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkomparasikan antara penafsiran Al-Qurthubi dan penafsiran Sayyid Quthb. Penulis focus memilih tema hak ekonomi perempuan dalam al-Qur'an, karena saat ini sudah terbukti banyak kaum perempuan yang membantu perekonomian keluarga dengan tujuan menopang lancarnya roda rumah tangga.

B. Metode Penelitian

Berdasarkan uraian pada pendahuluan tersebut, penulis ingin mengkaji lebih detail penafsiran dari kedua *mufassir* klasik dan kontemporer tersebut terhadap hak perempuan, terutama hak-hak perempuan dalam surat al-Ahzab ayat 33. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan interpretasi (*interpretative approach*), yakni menyelami pemikiran seorang tokoh yang tertuang dalam karya-karyanya, khususnya kitab *Tafsir fi Dzilalil Qur'an* dan kitab *Tafsir al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, untuk menangkap nuansa makna dan pengertian yang dimaksud secara khas hingga tercapai satu pemahaman yang benar.⁵

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*) dengan menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti.⁶ Dengan penelitian kualitatif, perlu dilakukan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis.⁷ Dalam penelitian kepustakaan, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian berupa data-data kepustakaan yang telah dicari, dipilih, dipaparkan dan selanjutnya dianalisis. Sumber data penelitian dilakukan dengan mencari pada data kepustakaan yang intinya membutuhkan pengolahan secara filosofis dan teoritis. Studi pustaka di sini adalah studi pustaka tanpa disertai uji empirik.⁸ Data yang disajikan adalah data yang berbentuk pernyataan kata yang membutuhkan pengolahan supaya singkat, padat dan sistematis. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan buku-buku tentang hak-hak perempuan dalam al-Qur'an, hak-hak perempuan di dalam dan di luar rumah. Kemudian dipilih, dipaparkan dan diolah serta dianalisis hingga menjadi sistematis.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hak Perempuan secara umum

Perempuan sering kali termarginalkan oleh konsepsi sosial budaya di masyarakat yang cenderung patriarkis tanpa melihat hak. Perlakuan diskriminatif kerap kali diterima perempuan Indonesia, baik dalam kehidupan sosial maupun dunia profesional. Berikut lima di antaranya yang dirangkum dari konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW), ditandatangani pada tahun 1979 pada konferensi yang diadakan oleh Komisi Kedudukan Perempuan PBB yaitu :

⁵. Anton Bakker & Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 63. Lihat juga Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996), h. 42.

⁶. Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).

⁷. Tjutju Soendari, "Metode Penelitian pendidikan Deskriptif 2," *Metode Penelitian Deskriptif 2*, (2012).

⁸ Alwasilah, "Metode Penelitian," *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2011)

a. Hak perempuan dalam kesempatan memperoleh pekerjaan

Setiap perempuan berhak untuk memperoleh kesempatan kerja yang setara dengan laki-laki. Hak ini diaplikasikan pada kesempatan yang sama dari proses seleksi, fasilitas kerja, tunjangan, hingga hak untuk menerima honor yang setara. Juga perempuan berhak untuk mendapatkan masa cuti yang dibayar, seperti ketika cuti setelah melahirkan. Perempuan tidak boleh diberhentikan oleh pemilik lapangan tenaga kerja dengan alasan hamil maupun karena status pernikahan.

b. Hak perempuan dalam memperoleh fasilitas kesehatan

Perempuan berhak untuk memperoleh kesempatan pertolongan dari kematian pada saat melahirkan, dan hak tersebut harus diusahakan oleh negara. Negara mempunyai kewajiban memberikan jaminan diperolehnya pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan KB, kehamilan, melahirkan, dan pasca-melahirkan.

c. Hak perempuan dalam mengenyam pendidikan

Perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Harus dihapus pemikiran stereotip mengenai peranan laki-laki dan perempuan dalam segala tingkatan dan bentuk pendidikan, termasuk kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa.

d. Hak perempuan dalam pernikahan dan keluarga

Perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam perkawinan. Perempuan punya hak untuk memilih calon suaminya secara merdeka, dan tidak boleh ada pernikahan paksa. Pernikahan yang dilakukan haruslah berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak. Dalam keluarga, perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan laki-laki (suaminya), baik sebagai orang tua terhadap anaknya, maupun sebagai pasangan suami-istri.

e. Hak perempuan dalam ruang publik dan politik

Dalam kehidupan ruang publik dan politik, setiap perempuan berhak untuk memilih dan dipilih. Setelah berhasil terpilih melalui proses yang demokratis, perempuan harus memperoleh kesempatan yang sama untuk turut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah hingga implementasinya.⁹

2. Hak Perempuan dalam Al-Qur'an

Beberapa literature menjelaskan tentang buruknya kedudukan dan hak perempuan sepanjang peradaban yang ada. Peradaban Yunani tidak menganggap perempuan sebagai manusia yang memiliki segala hak kemanusiaannya, perempuan bagi mereka hanyalah sebagai tenaga untuk mengurus rumah, bahkan dipersamakan dengan benda yang dapat diperjual belikan atau di buang begitu saja.

Kaum perempuan saat itu tidak memiliki hak-hak sipil, apalagi hak waris, mereka juga tidak punya hak untuk menyuarakan pendapat. Sehingga peranan perempuan pada masa itu hanya sebatas obyek untuk kepuasan melampiaskan kebutuhan biologis kaum laki-laki. Lebih jauh lagi dalam pandangan mereka, para dewa melakukan hubungan gelap dengan rakyat rakyat bawahan dan dari hubungan gelap itu lahirlah "Dewi Cinta" yang mereka puja.

Pandangan Islam tentang kedudukan dan peran perempuan di antaranya meliputi berbagai aspek, yaitu:

a. Dimensi Spiritual

Islam menganggap sama di hadapan Allah SWT. antara perempuan dan laki-laki, diantara keduanya tidak ada yang dianggap lebih rendah atau lebih tinggi dari lainnya. Tidak ada dari keduanya yang membawa dosa warisan atau bibit kejahatan sebagaimana doktrin dari suatu agama tertentu.¹⁰ Islam memberi hak yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk menentukan keyakinan agamanya.¹¹ Mereka diciptakan dari satu jiwa;¹² mempunyai tugas yang sama;¹³ mempunyai hak dan kewajiban yang sama;¹⁴ Adam dan Hawa, keduanya bersama-sama

⁹<https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/31/1437/5-hak-hak-utama-perempuan> diakses hari Sabtu, 24 Juni 2023 jam 15.45. WIB.

¹⁰ Mary Ali – Anjum Ali, *Women's Liberation through Islam*, h.1. Lihat juga QS. An-Nisa ayat 1, QS. Al-A'raf ayat 189, QS. Asy-Syura ayat 11.

¹¹QS. Al-Baqarah ayat 256.

¹²QS. As-Sajdah ayat 9, QS. Al-Hijr ayat 29

¹³QS. Al-Isra ayat 70, QS. Al-Baqarah ayat 30, QS. Adz Dzariyat ayat 56.

¹⁴QS. An-Nisa ayat 124, QS. Al-Ahzab ayat 35, QS. Al-Hadid ayat 12.

memikul kesalahan ketika melanggar larangan pada saat keduanya di dalam syurga;¹⁵ kelebihan di antara keduanya bukan dilihat dari jenis kelaminnya, melainkan karena prestasi iman, amal dan ketaqwaannya.¹⁶

b. Dimensi Ekonomi

Pada hakikatnya semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah,¹⁷ maka hanya Allah SWT. lah yang menetapkan pengaturannya. Perempuan mempunyai hak kepemilikan dan penggunaan atas harta yang didapatkannya, baik sebelum maupun sesudah perempuan tersebut menikah. Seorang perempuan berhak memperoleh warisan dari orang tuanya, suaminya, anak-anaknya dan dari saudaranya berdasarkan ketentuan syara'.¹⁸ Perempuan berhak atas hadiah atau hibah yang diberikan kepadanya, dan harta yang sudah diupayakannya merupakan haknya dalam hal kepemilikan dan pemanfaatannya, bila diperlukan dengan seizin ayahnya atau suaminya seorang perempuan dapat bekerja di luar rumahnya.

c. Dimensi Sosial

1) Perempuan sebagai Anak

Bangsa Arab pra-Islam melakukan pembunuhan terhadap anak perempuannya, dan hal tersebut dilarang oleh syariat Islam.¹⁹ Orang tua harus mapu bersikap adil dalam menyambut kelahiran semua anaknya, baik yang lahir tersebut anak laki-laki atau perempuan.²⁰ Para orang tua harus mendukung dan menunjukkan sikap yang baik dan adil dalam memperlakukan anak-anak mereka termasuk terhadap anak perempuan. Islam menghendaki agar seorang anak berhak mendapatkan pendidikan, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab atas pendidikan anak-anaknya.

عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت على امرأة ومعهما ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمر واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابنتي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار (رواه البخاري ومسلم والترمذي)

Artinya, "Dari Sayyidah Aisyah ra, ia bercerita, suatu hari seorang perempuan dewasa dan dua anak perempuan menemuinya. Mereka mengemis. 'Aku tidak memiliki apapun selain sebiji kurma. Kuberikan kepadanya. Ia membagi kurma itu kepada dua anak perempuannya. Ia sendiri tidak ikut memakannya. Ia kemudian bangkit lalu keluar. Rasulullah SAW. masuk menemui kami. Kukabarkan peristiwa barusan. Ia bersabda, 'Siapa saja yang diuji dalam pengasuhan anak-anak perempuan, lalu ia perlakukan mereka dengan baik, niscaya mereka akan menjadi perisainya dari api neraka,'" (HR. Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi).²¹

2) Perempuan Sebagai Isteri

Sakinah, mawaddah dan kasih sayang merupakan pondasi dalam pernikahan, bukan semata karena menuruti naluri birahi semata.²² Seorang perempuan mempunyai hak untuk menerima atau menolak khitbah dari seorang laki-laki; seorang isteri berhak atas mahar yang diserahkan oleh suaminya untuk dimiliki dan dipergunakan menurut keinginannya; mereka berhak mendapatkan kebutuhan pangan, sandang dan papan;²³ Seorang suami bertanggung jawab atas pemeliharaan, perlindungan dan kepemimpinan atas keluarganya (*qiwamah*);²⁴

Bila perceraian dianggap sebagai solusi terbaik dalam masalah rumah tangga, maka hak inisiatif untuk mengajukannya sama-sama dimiliki oleh suami dan isteri. Hak pemeliharaan anak terutama sampai tujuh tahun ada pada ibunya, baru setelahnya kemudian si anak dapat memilih untuk tetap tinggal bersama ibunya atau ayahnya. Islam mengizinkan poligami

¹⁵QS. Al-A'raaf ayat 19-27.

¹⁶QS. Al-Hujurat ayat 13.

¹⁷QS. Al-Baqarah ayat 284, QS. Al-Jatsiyah ayat 13.

¹⁸QS. An-Nisa ayat 7.

¹⁹42 QS. At-Takwir 81:8-9

²⁰QS. An-Nahl ayat 58-59

²¹<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/keutamaan-mengasuh-anak-anak-perempuan-ymJOQ> diakses hari Minggu jam 14.50. WIB.

²²QS. Ar-Rum ayat 21, QS. Asy-Syura ayat 11

²³Lihat ayat-ayat tentang pernikahan, QS. Ar-Rum ayat 21, QS. Al-Baqarah ayat 187,

QS. Ath-Thalaq 65: 7.

²⁴QS. Al-Baqarah 2: 233, QS. An-Nisa 4:19.

dengan syarat-syarat yang sangat ketat, dengan tidak mengabaikan hak-hak isteri untuk membuat perjanjian dengan suaminya agar menjalani pernikahannya dengan monogamy.²⁵

3) Perempuan sebagai Ibu

Penghambaan diri kepada Allah bagi semua manusia adalah hal yang utama, dilanjutkan dengan pengabdian dan berbakti kepada orang tua.²⁶ Ibu mempunyai derajat keutamaan tersendiri dari pada seorang ayah, dikarenakan kesakitan dan kelelahan kaum perempuan dalam mengandung, melahirkan, menyusui dan memelihara anak-anaknya.

4) Perempuan sebagai Saudara dalam Iman

Secara umum kaum perempuan harus diperlakukan dengan baik dan dihormati derajatnya. Nabi Muhammad SAW. menyampaikan pesan-pesan terakhirnya saat melaksanakan haji wada'. Beliau mengemukakannya dengan ungkapan kata yang meluluhkan hati setiap pendengarnya.

Pertama, adalah tentang persamaan. Dengan artikulasi yang lembut, Nabi Muhammad SAW. berhasil menyadarkan umatnya tentang persamaan, penegasan sumber pokok dari ajaran Islam, dan cara menghormati kaum perempuan. Dijelaskan, dalam membahas persamaan hak, Nabi Muhammad SAW. berpesan bahwa setiap manusia adalah keturunan dari Nabi Adam As. yang asal muasalnya adalah tanah. Tidak ada perbedaan antara bangsa Arab ataupun non Arab. *"Tidak ada kelebihan antar orang yang berkulit putih terhadap orang yang berkulit hitam, dan tidak ada kelebihan orang yang berkulit hitam dengan orang yang berkulit putih, kecuali dengan takwanya,"* Demikian hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad.

Kedua, tentang sumber ajaran Islam. Terkait ini, Nabi saw menyebut ada beberapa versi, yakni Al-Qur'an dan hadits. Kemudian Al Qur'an dan kalam ahli bait Rasulullah SAW. Mengenai sikap penghormatan terhadap kaum perempuan, diterangkan, bahwa itu adalah amanah dari Allah SWT. *"Nabi bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dalam hal sikapmu terhadap wanita. Karena sesungguhnya kamu menjadikan wanita itu sebagai isteri dengan amanah Allah SWT. dan menjadi balai hubungan suami isteri dengan kalimat Allah,"*²⁷

d. Dimensi Politik dan Hukum

1) Kesaksian

Secara umum pada kesaksian berlaku sama antara laki-laki dan perempuan;²⁸ dalam konteks tertentu (khusus transaksi finansial) kesaksian dua orang perempuan sama dengan kesaksian seorang laki-laki;²⁹ Perbedaan kesaksian antara laki-laki dan perempuan tidak menunjukkan tingkat superior atau kualitas kesaksian.

2) Partisipasi Sosial dan Politik

Sejarah menunjukkan bahwa kaum perempuan terlibat dalam berbagai persoalan masyarakat ; pemilihan pemimpin, pembuatan aturan, administrative, lembaga keagamaan dan pendidikan, bahkan dalam medan pertempuran. Pada dasarnya kehidupan sosial politik memiliki aturan umum atas keterlibatan kaum laki-laki dan perempuan;³⁰ Seorang perempuan mempunyai hak bicara dan hak suara dalam berbagai urusan, sosial politik, ekonomi atau keagamaan.³¹

3) Kepemimpinan

Pernyataan eksplisit bahwa kaum perempuan dilarang memegang jabatan kepemimpinan, seperti dalam hal kepemimpinan sosial adalah tidak ada; kepemimpinan laki-laki dalam hal peribadatan (shalat) merupakan ketentuan khusus yang tidak bisa dijadikan sebagai dasar ketentuan terlarangnya perempuan dalam jabatan kepemimpinan; dalam kepemimpinan negara, terdapat pemahaman yang berbeda mengenai boleh atau tidaknya perempuan menjadi kepala negara/pemerintahan.

²⁵ QS. An-Nisa ayat 3.

²⁶ QS. Al-Isra ayat 23, QS. Luqman ayat 14

²⁷ <https://www.nu.or.id/nasional/mustasyar-pbnu-jelaskan-pesan-terakhir-rasulullah-saat-haji-wada-eHeb5> diakses Minggu, 25 Juni 2023 jam 14.20. WIB.

²⁸ QS. An-Nuur ayat 6-9.

²⁹ QS. Al-Baqarah ayat 82.

³⁰ QS. At-Taubah 9 : 7.

³¹ Lihat QS. Al-Mumtahanah 60:12.

3. Persamaan hak Antara Laki-laki dan Perempuan dalam Al-Qur'an

Secara umum tidak ada perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan, hal ini di jelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : *Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah diberikan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa : 32)*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan terhadap semua yang diusahakannya. Perbedaan yang dijadikan ukuran untuk meninggikan dan merendahkan derajat mereka hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah (QS. Al-Hujurat:13).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : *Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (QS. Al-Hujurat : 13)*

Perempuan yang baik menurut Islam adalah perempuan yang menjalankan kehidupannya sesuai syariat yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis, perempuan yang mampu menjalankan fungsi, hak, dan kewajibannya dengan maksimal, baik sebagai hamba Allah. Hal ini terdapat dalam surat an-Nahl, Ayat 97:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya “ *Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik (421) dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.* (QS. an-Nahl : 97)

421) Ayat ini menekankan bahwa laki-laki dan perempuan mendapat pahala yang sama dan bahwa amal kebajikan harus dilandasi iman.

Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa kedudukan antara laki-laki dengan perempuan di dalam amal shaleh dan iman itu adalah sama. Masing-masing sama-sama sanggup menumbuhkan iman dalam hati dan berbuat amal kebaikan semaksimal mungkin. Maka tanggung jawab perempuan daripada laki-laki didalam menegakkan iman kepada Allah dan berbuat amal shaleh tidak ada bedanya. Oleh sebab itu maka keduanya dijanjikan Allah sama-sama akan mendapatkan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*), karena laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Allah SWT. yaitu sama-sama hambaNya. Dan yang mulia di antara keduanya adalah yang lebih bertakwa.

Dari segi penciptaan Qur'an menerangkan perempuan dan laki-laki adalah sama-sama diciptakan Allah dan berada dalam derajat yang sama. Tidak ada isyarat bahwa Adam lebih tinggi derajatnya dari Hawa. Sesungguhnya banyak contoh bahwa perempuan itu mampu dan bisa berbuat seperti kaum laki-laki dalam berusaha dan berkarya sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : *Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.143) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.*

143) Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam a.s. dan Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk hidup lainnya, tetapi diciptakan secara khusus seorang diri, lalu diciptakanlah pasangannya dari dirinya. Mekanismenya tidak dapat dijelaskan secara sains.

Selanjutnya, barulah anak-anaknya lahir dari proses biologis secara berpasangan-pasangan sesuai kehendak-Nya.

Demikian pandangan-pandangan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan Al-Qur'an menolaknya dengan menegaskan bahwa keduanya berasal dari jenis yang sama, dan bahwa dari keduanya Allah mengembang biakkan keturunan yang baik laki-laki maupun perempuan. Dengan konsideran ini tuhan mempertegas bahwa :

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَبُو نُتَيْبٍ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا لِأَكْثَرٍ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Artinya : *Maka, Tuhan mereka memperkenalkan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allah ada pahala yang baik.”*

Berdasar hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa setiap laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama, karena tidak ditemukan satupun ketentuan dalam Al-Qur'an yang dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Realitas ini juga bisa kita temukan pada masa Nabi, Sahabat, Tabi'in, dan masa kejayaan Islam bahkan sampai sekarang. Perempuan tampil dalam berbagai bidang. Rasulullah sendiri begitu sayang dengan perempuan yang aktif, ini terbukti istrinya Khadijah adalah seorang pengusaha dan konglomerat yang sukses, dan istrinya yang lain Aisyah, adalah ilmunan di bidang hadits, dan di beri kesempatan untuk ikut berjuang. Sedangkan Khalifah Umar bin al-Khattab mengangkat Asy Syifa' (w. 640 M.) untuk menangani pasar kota Madinah.

Pada sisi lain, tampil nama seperti Ummu Salamah (istri Nabi). Shafiyah, Laila al-Gafariyah, Ummu Sinan al-Aslamiyah, dan lain-lain sebagai tokoh-tokoh yang terlibat dalam peperangan. Imam Bukhari sendiri dalam kitab *Shahih*-nya memuat binti Huyay (Ibrahim bin Ali al-Wazir, 1997). Tentu di zaman modern sekarang ini banyak kaum perempuan yang meniti karir di berbagai bidang profesi, bahkan menjadi presiden dan perdana menteri.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa perempuan itu mampu berkiprah di berbagai bidang, seperti halnya lelaki. Kaum perempuan adalah saudara sekandung laki-laki, sehingga hak-haknya hampir dapat dikatakan sama. Kalau ada pembedaannya, maka itu akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang di bebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin itu, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain (QS 4:32).

Namun pada surat Al-Ahzab 33, hak kaum perempuan untuk berusaha di luar rumah dibatasi:

Artinya: *“Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berbias dan bertingkah seperti orang-orang jahiliyah dahulu”.*

Sepintas ayat ini membatasi kaum perempuan untuk beraktifitas di luar rumah. Memang tugas utama kaum perempuan adalah di rumah mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak. Namun tidak ada larangan bagi perempuan untuk suatu kepentingan dengan seizin suami, seperti di jelaskan di atas. Ayat ini hanya mengisyaratkan bahwa tugas pokok perempuan yang diemban oleh seorang istri adalah mengurus rumah tangganya.

4. Riwayat Hidup

a. Riwayat Hidup Al-Qurthubi

Nama lengkap Al-Qurthubi yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh al-Anshari al-Khazraji al-Andalusi al-Qurthubi.³² Ada juga yang menuliskan nama lengkap beliau Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Maliki al-Qurthubi. Beliau lahir dari lingkungan keluarga yang berprofesi sebagai petani di Cordova, Andalusia

³² Syaikh Imam al-Qurthybi, terj. Fathurrahman dkk., *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007). h. xv.

(Spanyol) pada tahun 580 H/1184 M pada masa kekuasaan Bani Muwahhidun.³³

Nama Al-Qurthubi merupakan nisbat dari salah satu kota terbesar di Andalusia yang merupakan kota kelahiran beliau, yaitu Cordoba. Dalam Bahasa arab, Cordoba ditulis **قُرْطُبَة** = Qurthubah. Adapun nama Maliki, nama ini dinisbatkan kepada madzhab yang *ditabanni* (diadopsi) oleh al-Qurthubi. Al-Qurthubi mengadopsi madzhab Maliki tidak lebih karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan terutama keluarga. Mayoritas warga Spanyol yang beragama Islam memang dikenal sebagai penganut madzhab maliki. Jadi pemilihan madzhab Maliki oleh Al-Qurthubi tidak cenderung karena pilihan yang dengan sadar beliau lakukan disebabkan pertimbangan keilmuannya, tapi karena sudah lazimnya masyarakat muslim pada saat itu didominasi dengan mengikuti madzhab tersebut.³⁴

Imam Al-Qurthubi mempelajari berbagai ilmu-ilmu terkait Al-Qur'an di Cordova, Andalusia atau yang saat ini disebut Spanyol. Beliau mempelajari Bahasa arab, syair, Al-Qur'an, fiqh, nahwu, qiraat, balaghoh, ulumul Qur'an, dan lain lain disana. Imam Al-Qurthubi termasuk salah satu hamba Allah yang sangat zuhud dan sederhana terhadap urusan keduniawian. Beliau disibukkan dengan aktivitas-aktivitas ukhrowi seperti beribadah kepada Allah swt. dan sibuk menyusun kitab agar dapat bermanfaat untuk ummat sehingga bisa menjadi bekal di akhirat kelak. Oleh karena itu, beliau merupakan seorang hamba Allah yang sholih hingga mencapai tingkatan *ma'rifatullah*.³⁵

Al-Qurthubi memiliki dua anak laki-laki, yaitu Abdullah dan Syihabuddin Ahmad. Berdasarkan nama anak pertama inilah beliau mendapat nama *kun-yah* Abu Abdillah. Ayah Imam Al-Qurthubi wafat pada tanggal 03 Ramadhan 627 H/ 16 Juli 1230. Beliau wafat pada saat adanya serbuan musuh secara mendadak pada pagi hari. Pada saat itu, musuh menyerang rumah-rumah warga Cordoba dan menawan sebagian penduduk dan membunuh sebagian lainnya. Salah satu yang dibunuh di antaranya yaitu ayah dari Imam Al-Qurthubi.

Dari berbagai penelitian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perselisihan antar ulama terkait wafatnya Imam Al-Qurthubi. Beliau meninggal dunia di Mesir malam senin pada tanggal 09 Syawal 671/ 29 April 1273 M. maka itu berarti Imam Al-Qurthubi hidup sampai pada usia 89 tahun menurut kalender masehi atau 91 tahun menurut perhitungan hijriyah. Beliau meninggal di Munyah Bani Al-Khashib di sebelah utara kota Asyuth. Ditempat ini pula kemudian dibangun sebuah masjid dengan nama Al-Qurthubi. Berkat pengabdian beliau terhadap ilmu dan kontribusi memajukan peradaban Islam, makam beliau sering diziarahi oleh peziarah.³⁶

b. Riwayat Hidup Sayyid Quthb

Sayyid Quthb merupakan seorang kritikus sastra, novelis, pujangga, pemikiran Islam dan aktivis Islam Mesir terkemuka yang lahir pada abad ke-20.³⁷ Sayyid Quthb dilahirkan di desa Qaha daerah Masyuh di Provinsi Asyut, di dataran tinggi Mesir pada tanggal 19 Oktober tahun 1906. Nama lengkap Sayyid Quthb adalah Sayyid Quthb Ibrahim Husain Syadzili. Putra dari al-Hajj Quthb ibn Ibrahim dan Sayyidah Nafash Quthb. Bapaknya seorang petani terhormat yang relatif berada di wilayah tersebut.³⁸

Al-Hajj Quthb ibn Ibrahim termasuk orang tua yang memberikan perhatian tinggi terhadap pendidikan anak-anaknya. Pada tahun 1912, di usia enam tahun sayyid Quthb disekolahkan oleh ayahnya disekolah negeri. Dan tahun 1918 di usia dua belas tahun beliau sudah menyelesaikan pendidikan dasarnya. Setelah menyelesaikan studinya ditingkat dasar beliau tidak langsung meneruskan studinya di Sekolah Guru di Kairo, karena usianya yang terbilang sangat muda.³⁹

³³Dr. Mohammad Arja Imroni, *Konstruksi Metodologi Tafsir Al-Qurthubi*, (Semarang : Walisongo Press, 2010), h. 62.

³⁴DR. Mohammad Arja Imroni, *Konstruksi Metodologi Tafsir Al-Qurthubi*, ... h.65.

³⁵Cut Fauziah, " At Tijarah (Perdagangan) dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Jami' li Ahkam al-Qur'an dan Tafsir Al-Misbah), " Jurnal at-Tibyan. Vol. 02. No.01 Juni 2017, h. 78-70

³⁶DR. Mohammad Arja Imroni, *Konstruksi Metodologi Tafsir Al-Qurthubi*, ... h.65.

³⁷Shalah Abdul Fatah al-Kalidi, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Dz'ilalil Qur'an*, terj. Salafuddin Abu Sayyid (Surakarta: Era Internasional, 2001), h. 24.

³⁸Yvonne Y Haddad dalam John L. Esposito dkk, *Dinamika Kebangunan Islam: Watak, Proses dan Tantangan*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1987), h. 68.

³⁹Ilyas Ismail, *Paradigma Dakwah Sayyid Quthub: Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Harakah*, (Jakarta: Penamadani, 2006), h. 43.

Pada tahun 1921 di usianya empat belas tahun Sayyid Quthb pindah ke Hulwan daerah pinggiran Kairo. Untuk tinggal bersama pamannya dari pihak ibunya yang bernama Ahmad Husain Utsman, seorang jurnalis. Pada tahun 1925 M, ia masuk ke Institusi Diklat Keguruan (*Madrasah Mu'allimin*), dan lulus dalam masa tiga tahun. Setelah itu pada tahun 1929 M., Sayyid Quthb melanjutkan pendidikannya ke *Universitas Dar al-Ulum* (Universitas Mesir Modern) hingga mendapatkan gelar Sarjana Muda dalam bidang *arts education*. pada tahun 1933 M. Ayahnya meninggal ketika Sayyid Quthb sedang kuliah. Kemudian tidak lama setelah ayahnya tiada, ibunya pun menyusul kepergiannya pada tahun 1941.⁴⁰

Pada tahun 1953, Sayyid Quthb akhirnya bergabung dengan *Ikhwan al-Muslimin*. Alasannya adalah bahwa *Ikhwan al-Muslimin* dianggap sebagai organisasi yang bertujuan untuk menciptakan kembali dan melindungi komunitas politik Islam.⁴¹

Sekitar pada bulan Mei 1955, Sayyid Quthb termasuk salah seorang pemimpin *Ikhwan al-Muslimin* yang ditahan setelah organisasi itu dilarang oleh presiden Nasser dengan tuduhan bekerjasama untuk menjatuhkan pemerintah. Pada tanggal 13 Juli 1955, Pengadilan Rakyat menghukumnya dengan hukuman 15 tahun kerja berat. Sayyid Quthb bersama dua orang temannya menjalani hukuman mati pada 29 Agustus 1966. Pemerintah Mesir tidak menghiraukan protes yang berdatangan dari Organisasi Amnesti Internasional, yang memandang proses peradilan militer terhadap Sayyid Quthb yang sangat bertentangan dengan rasa keadilan. Beliau dikenal syahid setelah wafat karena dihukum mati bersama teman satu selnya yaitu Abdul Fatah Ismail dan Muhammad Yusuf Hawwasy.⁴²

a. Penafsiran Al-Qurthubi dan Sayyid Quthb pada surat Al-Ahzab ayat 33

Penafsiran Q.S Al-Ahzab:33 menurut para Mufasssir, para ulama, tokoh-tokoh muslim, cendekiawan, maupun ilmuwan Islam memang sangat banyak jumlahnya. Mereka menggeluti bidang masing-masing dan setiap dari mereka tidak akan lepas dari kelebihan dan kekurangan sebagai naluri seorang hamba.

Pada penelitian ini, penulis memilih dua mufasssir yaitu Al-Qurthubi dan Sayyid Quthb untuk mengetahui penafsiran dari keduanya terkait Q.S Al-Ahzab ayat 33.

1) Penafsiran Al-Qurthubi dalam Kitab *Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* pada Q.S Al-Ahzab: 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya : “ Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Firman Allah SWT.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

Artinya : “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias danbertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu”.

Jumhur ulama membaca kata قَرْنَ dengan *kasrah* pada huruf qof قَرْنَ. Akan tetapi, Ashim dan Nafi' tetap membaca dengan harakat fathah.⁴³ Qiro'ah pertama yang dibaca *kasroh* berasal dari dua kemungkinan. Pertama, kata قَرْنَ berasal dari الوقار yang artinya menetap/tinggal. *Fi'il amr* nya adalah قَرِّ , sehingga untuk wanita menjadi قَرْنَ. Kemungkinan kedua, kata tersebut berasal dari القَرَار sehingga untuk kata perintah wanita banyak menjadi أَقَرَّرْنَ, kemudian huruf ra' pertama dihilangkan agar meringankan qiro'ahnya. Dan harakat *kasroh* pada huruf ra' dipindah ke huruf qaf. Sementara qiro'ah kedua yang dibaca oleh Ashim dan Nafi' disandarkan pada penjelasan dalam Bahasa arab bahwa makna قَرَّ adalah menetap dan أَقَرَّ berasal dari pola حَمَدٌ يَحْمَدُ حَمْدًا.

⁴⁰ Muhammad Chirzin, *Jihad Menurut Sayid Quthb dalam Tafsir Zilal*, (Solo:Era Intermedia, 2001), h. 31.

⁴¹ Muhammad Chirzin, *Jihad Menurut Sayid Quthb dalam Tafsir Zilal*,..., h.36

⁴² Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam 4*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,1993), h. 145-146.

⁴³ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Terj. Fathurrahman,...h. 444.

Pada mulanya, kata قَرْنٌ bentuknya adalah قَرْنٌ ! Kemudian huruf *ra'* yang awal dihilangkan, harakat *fathah* pada *ra'* dipindah ke huruf *qaf* dan *hamzah washal* dihilangkan sehingga jadilah قَرْنٌ⁴⁴. Abu Hatim mengatakan bahwa kata قَرْنٌ ini tidak memiliki asal dalam Bahasa arab. Akan tetapi pendapat ini dibantah oleh An-Nuhas karena bertentangan dengan pendapat para ulama. Setidaknya asal dari kata ini ada dua, yaitu: 1) riwayat dari al-Kisa'i dan 2) riwayat dari Ali bin Sulaiman. Bisa saja kata ini berasal dari قَرَزْتُ بِهِ عَيْنًا yang artinya carilah kesenangan di rumahmu sendiri".

Kedua, ayat ini berisi tentang perintah untuk menetap di rumah bagi wanita. Walaupun lafadz yang dipaparkan tertuju pada istri-istri Nabi, akan tetapi sejatinya ayat ini ditujukan untuk kaum wanita secara umum. Hal ini bisa dilihat dari syariat Islam yang sangat sarat dengan pernyataan anjuran wanita menetap di rumah. Para wanita ditekankan untuk tidak berada di luar rumah kecuali memang ada hal-hal yang darurat atau dalam keadaan terpaksa.

Para istri Nabi juga diperintahkan untuk senantiasa menetap di rumah. Kalaupun sangat harus untuk keluar rumah, maka mereka dilarang untuk berhias secara berlebihan. Karena berhias diri dengan terlalu berlebihan itu merupakan salah satu perbuatan yang juga dilakukan para wanita pada masa jahiliyah.⁴⁵ Dalam firman Allah swt. disebut تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى "Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah". Kata "*tabarruj*" telah diterangkan dalam tafsir Q.S An-Nur yang maknanya adalah memperlihatkan sesuatu yang seharusnya ditutupi. Kata "*tabarruj*" diambil dari makna keleluasaan, seperti ungkapan فِي أَسْنَانِهِ (ada celah diantara giginya). Dalam ungkapan ini maksudnya ialah giginya renggang dan terpisah. Sedangkan makna الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى "orang-orang Jahiliyah yang dahulu", para ulama" sedikit berbeda pendapat:

- a) Zaman Jahiliyah adalah zaman dilahirkannya Nabi Ibrahim as. Sebab pada saat itu para wanita terbiasa keluar rumah dengan mengenakan pakaian yang terbuat dari mutiara kemudian mereka berjalan dengan cara melenggak-lenggokkan tubuhnya agar memikat kaum pria.⁶⁵
- b) Zaman jahiliyah adalah zaman yang ada diantara Nabi Adam dan Nabi Nuh yakni berkisar delapan ratus tahun. Pada sebuah riwayat dari al-Hakam bin Uyainah dikatakan bahwa cara berjalan kaum wanitanya sangat buruk.
- c) Menurut Ibnu Abbas, zaman jahiliyah berada diantara Nabi Nuh dan Nabi Idris.
- d) Menurut al-Kalbi zaman jahiliyah itu terhitung di antara zaman Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Para wanita pada zaman itu mengenakan pakaian luar sejenis jaket yang terbuat dari mutiara dan sisi kanan kirinya tidak terjahit juga tidak menyatu. Sementara pakaian biasa mereka sangat tipis sehingga tubuh mereka masih terlihat dengan jelas.
- e) Terletak diantara zaman Nabi Musa dan Nabi Isa
- f) Asy-Sya'bi berpendapat zaman ini berada diantara zaman Nabi Isa dan Nabi Muhammad saw.
- g) Menurut Abu Al Aliyah, zaman itu adalah zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Pada saat itu kaum wanita mengenakan pakaian dari mutiara yang tidak dijahit sisi-sisinya.
- h) Abu Al Abbas Al Mubarrad menyatakan bahwa zaman jahiliyah sering juga disebut dengan istilah jahiliyatul juhala (zaman jahiliyah orang-orang bodoh). Sebab kaum wanitanya tidak malu untuk menampakkan apa-apa yang tidak layak tampak dari tubuhnya.⁴⁶

Yang dimaksud dengan „*tabarruj*“ menurut Mujahid adalah sikap kaum wanita yang bebas berjalan diluar rumah padahal disekitarnya berkeliaran banyak laki-laki. Sementara Ibnu Athiyyah berpendapat bahwa ayat tersebut menunjukkan pada zaman jahiliyah yang diketahui istri Nabi saw. kemudian mereka diperintahkan untuk mengubah cara jalan dan segala hal yang memiliki kemiripan dari mereka dengan kaum jahiliyah. Kaum jahiliyah yang dimaksud disini adalah kaum jahiliyah sebelum diturunkannya syariat Islam.

⁴⁴ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Terj. Fathurrahman,....h. 445-446.

⁴⁵ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Terj. Fathurrahman,....h. 447

⁴⁶ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Terj. Fathurrahman,....h. 449.

Kata **الأولى** maknanya adalah zaman yang ada sebelumnya. Pada saat ayat ini turun istilah jahiliyah yang dikenal adalah untuk orang-orang jahiliyah yang hidup sebelum Islam datang, bukan jahiliyah yang lain. Imam al-Qurthubi juga sepakat dengan pendapat tersebut. Menurutnya, masa jahiliyah itu adalah masa tepat sebelum datangnya Islam. Pendapat ini juga membantah adanya statement bahwa bangsa arab merupakan orang miskin yang berpakaian lusuh, sementara yang kaya raya bergelimang kenikmatan itu kaum jahiliyah terdahulu bukan jahiliyah sebelum datangnya Islam.

Pada intinya, Q.S Al-Ahzab ayat 33 ini memerintahkan kepada kaum wanita untuk tidak mengikuti hal-hal negative yang dilakukan kaum Wanita sebelumnya, seperti berjalan berlenggak-lenggok, melemah gemulakan dirinya dihadapan laki-laki, mendesahkan suaranya dengan sengaja dihadapan laki-laki yang bukan muhrimnya, memperlihatkan apa-apa yang tidak layak Nampak daripada mereka, dan lain sebagainya yang telah secara jelas dilarang dalam agama.⁴⁷ Para wanita juga diwajibkan untuk senantiasa berada di dalam rumah. Dan jika mereka berada pada suatu kondisi yang menuntut mereka untuk keluar rumah, maka mereka harus dengan semaksimal mungkin menjaga kehormatannya dengan tidak berdandan berlebihan menebar pesona kecantikannya juga tidak mengenakan pakaian yang terbuka.

Ats-Tsa'labi dan beberapa ulama meriwayatkan bahwa Ketika Aisyah ra membaca ayat ini maka beliau akan menangis hingga basah jilbab yang dikenakannya. Dalam riwayat lain, Saudah bertanya kepada Aisyah ra tentang ketidak pergian Aisyah untuk haji dan umroh seperti yang dilakukan saudari-saudari Aisyah. Dan Aisyah menjawabnya dengan mengatakan bahwa dirinya telah melaksanakan ibadah umroh juga haji. Maka itu sudah cukup baginya sehingga tidak menjadikannya banyak keluar dari rumah. Sebab Allah swt. memerintahkan wanita untuk tetap berada di rumah. Bahkan perawi riwayat ini pun berani bersumpah bahwa ia tidak pernah melihat Aisyah keluar dari kamarnya sampai Aisyah ra wafat.

Ibnu Al Arabi berkata bahwa ia telah mengunjungi lebih dari seribu kota, akan tetapi ia belum menemukan kota yang mana kaum wanitanya lebih sangat menjaga martabat dirinya dan menjaga anak-anaknya daripada kota Nablus (kota di Palestina). Para wanita di kota ini tidak dapat ditemukan dijalanan umum pada siang hari kecuali hari jumat. Karena pada hari jumat, kaum wanita juga ikut menunaikan shalat jumat bersama kaum laki-laki. Akan tetapi setelah sholat jumat usai, mereka segera kembali dan tidak berkeliaran lagi hingga jumat esoknya.⁴⁸

Kesedihan Aisyah pada saat membaca ayat ini dikarenakan perjalanan yang ia lakukan pada saat mengikuti perang Jamal sehingga memaksa dirinya untuk pergi keluar dari rumahnya. Pada saat perang tersebut, Amar sempat berkata kepada Aisyah ra bahwa Allah swt telah memerintahkannya untuk tetap berada didalam rumah. Atas kejadian tersebut, pengikut aliran Rafidhah (aliran sesat) menuduh Aisyah telah melanggar perintah Nabi saw. Mereka juga mengatakan bahwa perilaku Aisyah melanggar perintah Nabi saw juga dilakukan saat khalifah Utsman berada dalam bahaya. Pada saat itu, Aisyah meminta rombongannya untuk membereskan barang dan pergi berhaji.

Akan tetapi Ibnu Al-Arabi membantah celaan aliran Rafidhah tersebut. Beliau mengatakan bahwa Aisyah keluar untuk berhaji dikarenakan nadzar yang telah ia buat jauh sebelum terjadi kekacauan. Kemudian mengenai kejadian keluarnya Aisyah untuk memimpin perang Jamal, pada hakikatnya Aisyah tidak keluar dengan sengaja berniat untuk berperang. Pada saat itu, orang-orang sangat bergantung kepada Aisyah dan mengeluh kepadanya. Mereka berharap Aisyah dapat mendamaikan kekacauan yang terjadi. Sementara disisi lain terdapat firman Allah swt :⁴⁹

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya!” (Al-Hujurat: 9).

Dari ayat diatas, perintah untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih dituju kepada seluruh lini manusia, tidak laki atau perempuan, tidak merdeka ataupun budak, semua sama. Kaum wanita yang membersamai Aisyah pada saat itu berjumlah tiga puluh orang. Walaupun mereka keluar dari rumah-rumah mereka, akan tetapi mereka tetaplah para wanita yang bertakwa

⁴⁷ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Terj. Fathurrahman,....h. 450

⁴⁸ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Terj. Fathurrahman,....h. 451

dan berijtihad dengan benar, sehingga mereka akan menuai pahala tersendiri sebab segala proses ijtihad hukum pasti akan mendapat balasan.⁴⁹

Pada firman Allah SWT. dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya”, terdapat makna bahwa kita diperintahkan untuk menaati segala perintah Allah swt dan Rasulnya dan menjauhi segala larangannya. Pada redaksi ayat setelahny Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait.”, Az-Zujaj mengatakan yang dimaksud ahlul bait dalam ayat ini yaitu para istri-istri Nabi saw. Akan tetapi ulama lain berpendapat ahlul bait disini ditujukan selain kepada istri Nabi saw juga kepada keluarga beliau secara keseluruhan. Dan lafadz akhir yang berbunyi “Dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya” merupakan mashdar yang didalamnya terdapat makna penegasan.

2) Penafsiran Sayyid Quthb dalam Kitab *Tafsir Tafsir Fi Zhalil Qur'an* pada Q.S Al-Ahzab: 33

Sayyid Quthb menjelaskan bahwa secara bahasa makna dari kata *waqara-yaqaru* adalah bermakna berat dan menetap. Namun, bukanlah makna dari pernyataan itu bahwa mereka harus tinggal dan menetap selamanya di rumah sehingga tidak keluar sama sekali. Tetapi, yang dimaksudkan adalah isyarat bahwa rumah mereka adalah fondasi pokok dan utama bagi kehidupan mereka. Rumah merekalah yang menjadi tempat utama dan primer dari kehidupan mereka. Sedangkan yang selain daripada itu adalah sekunder, di mana mereka seharusnya tidak merasa berat berpisah dan harus menetap di dalamnya. Tempat-tempat sekunder itu hanyalah tempat memenuhi kebutuhan sesuai dengan kadarnya dan waktu dibutuhkannya.⁵⁰

Rumah merupakan tempat yang disediakan Allah bagi wanita-wanita yang menemukan hakikat dirinya sesuai dengan kehendak Allah. Wanita-wanita yang tidak terkontaminasi, menyimpang, dan dikotori oleh syahwat. Dan tidak diperbudak oleh tugas-tugas yang sebetulnya bukan tugasnya yang telah disediakan oleh Allah dalam fitrahnya.⁵¹

Dalam tafsirnya tersebut Sayyid Quthb memberikan penjelasan bahwa rumah tangga ialah tugas pokok seorang istri. Baik itu yang dimaksud ialah tugas domestik istri ketika di rumah. Akan tetapi konteks tersebut tidak tetap, maksudnya ialah bukan merupakan bagian dari pada tugas pokok.⁵²

Perspektif Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Dzilalil Qur'an tentang Wanita Keluar Rumah, dia berpendapat bahwa ayat tersebut (Al-Ahzab: 33) bukan melarang untuk wanita keluar rumah akan tetapi rumahtangga itu adalah yang menjadi pokok utama meskipun Al-Qur'an membolehkan wanita keluar rumah itu hanya dalam keadaan darurat saja, mendapat izin suaminya dan itupun harus menjaga kehormatan dan kesucian dari hal-hal yang mengakibatkan timbulnya maksiat. Pada Zaman Nabipun wanita pergi keluar rumah untuk shalat dan menemani suaminya dalam peperangan dan pada zaman itu kehormatan dijunjung tinggi dan ketakwaan menjadi peran wanita pada saat itu dan tubuh mereka dalam keadaan auratnya tertutup.

Menurut Sayyid Quthb *waqara-yaqaru* adalah bermakna berat dan menetap. Namun, bukanlah makna dari pernyataan itu bahwa mereka harus tinggal dan menetap selamanya di rumah sehingga tidak keluar sama sekali dan ini ditujukan untuk semua wanita. Menurut beliau pernyataan itu bukan berarti mereka harus tinggal dan menetap selamanya di rumah sehingga tidak keluar sama sekali tetapi mereka juga dibolehkan terjun ke masyarakat atau berkarier.

Menurut Sayyid Quthb, sesungguhnya keluarnya Wanita dari rumah untuk bekerja merupakan bencana yang hanya diperbolehkan bila kondisi darurat terjadi. Sedangkan, bila manusia menganjurkannya padahal mereka mampu menghindari hal itu, maka itu telah berubah menjadi laknat yang menimpa ruh-ruh, nurani-nurani, dan akal, dalam zaman yang terbalik, keji, dan sesat jika keluarnya wanita bukan karena mengejar karier dan bekerja, yaitu keluar untuk bercampur baur dengan lelaki, bersenang-senang, bersenda gurau, itulah kubangan lumpur hitam yang menjerumuskan ke dalam kehidupan binatang.⁵³

⁴⁹ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Terj. Fathurrahman, ...h. 452-453.

⁵⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an (Di Bawah Naungan Al-Qur'an)*, jilid 9, 262.

⁵¹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an (Di Bawah Naungan Al-Qur'an)*, jilid 9, 262.

⁵² <https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-ahzab-ayat-33-perempuan-sebagai-pemeran-domestik-dan-publik/> diakses Selasa, 27 Juni 2023 jam 13.30.WIB.

⁵³ Sayyid Quthb, *Fi Dzilalil Qur'an*, jilid 9, (Beirut : Darusy-Syuruq, 1992), hlm. 262.

Hakikat rumah tangga tidak akan terwujud bila tidak diciptakan oleh seorang wanita. Keharuman rumah tangga tidak akan semerbak bila tidak dihembuskan oleh seorang istri. Kasih sayang dalam rumah tangga tidak akan tersebar melainkan di tangan seorang ibu. Jadi wanita, istri, dan ibu yang menghabiskan waktunya, tenaganya, kekuatan ruhnya dalam bekerja dan berkarier tidak menyebarkan apa-apa dalam kehidupan rumah tangga, melainkan tekanan, kelelahan, dan kebosanan.⁵⁴

D. Kesimpulan

Berdasarkan penafsiran kedua *mufassir* tersebut maka dapat disimpulkan penafsiran pada QS. Al-Azab : 33 adalah sebagai berikut :

1. Al-Qurtubi menafsirkan bahwa sebaiknya perempuan tetap tinggal dirumah mereka, kecuali apabila berada dalam kondisi yang sangat darurat sehingga mengharuskan ke luar dari rumah. Selanjutnya, jika perempuan tersebut harus keluar dari rumah, maka harus diperhatikan bahwa kaum perempuan untuk tidak berhias secara berlebih-lebihan. Al-Qurthubi dalam menyikapi lafadz *وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ* jelas dan tegas.
2. Sayyid Quthb menafsirkan bahwa : Jika seorang istri ternyata telah menyelesaikan pekerjaan domestik di rumah dengan baik, maka perempuan boleh saja bekerja di luar rumah, yakni pekerjaan yang baik untuk perempuan dan tidak mengandung dampak negatif. Kemudian bagi istri yang sudah tercukupi kebutuhannya, bisa cukup berdiam diri saja dirumah atau jika tetap memutuskan untuk berkeja, maka diniatkan untuk mengamalkan ilmu atau untuk beribadah.
3. Kaum perempuan boleh bekerja di luar rumah dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan syarat tetap menjaga kehormatan dan kesucian diri baik bagi perempuan yang belum atau sudah bersuami. Dan perlu di garis bawahi bahwa permasalahannya adalah bukan terletak pada berdiam atau tidak berdiamnya di rumah, melainkan adalah tugas dan kewajiban perempuan mengerjakan tugas domestik dalam rumah tangga.

Daftar Pustaka

Ali, Mary- Anjum Ali, *Women's Liberation through Islam*,

Al-Qurthybi, Syaikh Imam, terj. Fathurrahman dkk., *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007).

Bakker, Anton & Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990).

Chirzin, Muhammad, *Jihad Menurut Sayid Quthb dalam Tafsir Zilal*, (Solo : Era Intermedia, 2001).

Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam 4*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993).

Fauziyah, Cut, “ *At Tijarah* (Perdagangan) dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Jami' li Ahkam al-Qur'an dan Tafsir Al-Misbah), “ *Jurnal at-Tibyan*. Vol. 02. No.01 Juni 2017,

Haddad, Yvonne Y dalam John L. Esposito dkk, *Dinamika Kebangunan Islam: Watak, Proses dan Tantangan*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1987).

<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/keutamaan-mengasuh-anak-anak-perempuan-ymJOQ> diakses hari Minggu jam 14.50. WIB.

<https://kalbarprov.go.id/berita/focus-group-discussion-perlindungan-hak-perempuan-dalam-kehidupan-keluarga-untuk-mewujudkan-kesetar.html> diakses Sabtu, 24 Juni 2023 jam 23.34. WIB.

<https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-ahzab-ayat-33-perempuan-sebagai-pemeran-domestik-dan-publik/> diakses Selasa, 27 Juni 2023 jam 13.30. WIB.

⁵⁴ Sayyid Quthb, *Fi Dzilalil Qur'an*, jilid 9, ..., hlm. 262.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidempuan/baca-artikel/15001/Perempuan-Masa-Kini-Mandiri-Dan-Berkontribusi.html>. Diakses hari Sabtu, 24 Juni 2023 jam 12.50.WIB.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1437/5-hak-hak-utama-perempuan> diakses hari Sabtu, 24 Juni 2023 jam 15.45. WIB.

<https://www.nu.or.id/nasional/mustasyar-pbnu-jelaskan-pesan-terakhir-rasulullah-saat-haji-wada-eHeb5> diakses Minggu, 25 Juni 2023 jam 14.20. WIB.

Imroni, Mohammad Arja, Dr., *Konstruksi Metodologi Tafsir Al-Qurthubi*, (Semarang : Walisongo Press, 2010).

Ismail, Ilyas, *Paradigma Dakwah Sayyid Quthub: Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Harakah*, (Jakarta: Penamadani, 2006).

Muhammad, Ahsin Sakho, *Perempuan dan al-Qur'an*, (Jakarta : Qaf media, 2022

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).

Quthb, Sayyid, *Fi Dzīlālil Qur'an*, jilid 9, (Beirut : Darusy-Syuruq, 1992).

Sastriyani, Siti Hariati, *Women In Public Sector (Perempuan di Sektor Publik)*, (Yogyakarta : Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, 2005).

Shalah Abdul Fatah al-Kalidi, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Dzīlālil Qur'an*, terj. Salafuddin Abu Sayyid (Surakarta: Era Intermasional, 2001),

Soendari, Tjutju, “Metode Penelitian pendidikan Deskriptif 2,” *Metode Penelitian Deskriptif 2*, (2012).

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996).

Wasilah Al, “Metode Penelitian,” *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2011)